

HALUAN KONSTITUSI DAN KEBIJAKAN KEADILAN SOSIAL DALAM HUKUM TATA NEGARA

Adi Randi M Rajab ¹⁾, Agfajrina Cindra Pamungkas ²⁾, Sofyan Muhamad ³⁾, Edy Supardi ⁴⁾,
Hardiman F. Sanaba ⁵⁾

^{1, 2,3,4,5} Universitas Pendidikan Muhamamdiyah Sorong, Sorong, Indonesia.

E-mail Koresponden: iduli0053@gmail.com

Abstrak

Kelima sila pancasila yang resmi dan sah berlaku secara konstitusional adalah sebagaimana yang termaktub dalam Alinea IV pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagaimana terakhir disahkan dengan Dekrit 5 Juli 1959, ditambah dengan lampiran naskah perubahan I, II, III, dan IV yang di sahkan pada tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002. Kelima sila pancasila itu telah melewati sejarah yang panjang dan telah mengalami lima versi rumusan yang pernah berlaku secara resmi, yaitu : pertama, rumusan piagam Jakarta atau Jakarta Charter bertanggal 22 juni 1945; kedua, rumusan pembukaan Undang Undang Dasar yang di sahkan pada tanggal 18 agustus 1945; ketiga, rumusan Mukaddimah Konstitusi Republik Indonesia serikat bertanggal 27 Desember 1949; keempat, rumusan Mukaddimah Undang-Undang Dasar Sementara Bertanggal 15 Agustus 1950; kelima, yang berasal dari rumusan kedua, yaitu rumusan pembukaan UUD 1945 yang disahkan pada tanggal 18 agustus 1945 menjwai nilai-nilai dan prinsip-prinsip dasar yang terdapat dalam pancasila. Istilah keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia yang dilambangkan dengan simbol padi dan kapas, baik dalam versi rumusan Bung Karno maupun yamin, disebut dengan istilah "Kesejahteraan rakyat" atau "kesejahteraan" saja, bukan atau belum disebut dengan istilah "kesejahteraan sosial" ataupun dengan perkataan "keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia".

Kata kunci: Haluan; Konstitusi; Kebijakan; Keadilan Sosial; Hukum Tata Negara.

Abstract

The five principles of Pancasila which are officially and legally valid constitutionally are as stated in Paragraph IV of the Preamble to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, as last ratified by Decree of July 5 1959, plus the attached text of amendments I, II, III and IV which were ratified in 1999, 2000, 2001, and 2002. The five principles of Pancasila have gone through a long history and have undergone five versions of the formulation that have been officially in force, namely: first, the formulation of the Jakarta charter or Jakarta Charter dated 22 June 1945; second, the formulation of the opening of the Constitution which was ratified on August 18 1945; third, the formulation of the Preamble to the Constitution of the Republic of Indonesia dated 27 December 1949; fourth, formulation of the Preamble to the Provisional Constitution dated 15 August 1950; fifth, which comes from the second formulation, namely the formula for the opening of the 1945 Constitution which was ratified on August 18 1945, embodying the basic values and principles contained in Pancasila. The term social justice for all Indonesian people, which is symbolized by the symbols of rice and cotton, both in Bung Karno's and Yamin's versions, is referred to as "people's welfare" or simply "welfare", not or not yet referred to as "social welfare" or in other words. "social justice for all Indonesian people".

Key words: Direction; Constitution; Policy; Social Justice; Constitutional Law.

Article History:

Received : 2023-11-30

Revised : 2023-12-25

Accepted : 2023-12-29

PENDAHULUAN

Kelima sila pancasila yang resmi dan sah berlaku secara konstitusional adalah sebagaimana yang termaktub dalam Alinea IV pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagaimana terakhir disahkan dengan Dekrit 5 Juli 1959, ditambah dengan lampiran naskah perubahan I,II,III, dan IV yang di sahkan pada tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002. Kelima sila pancasila itu telah melewati sejarah yang panjang dan telah mengalami lima versi rumusan yang pernah berlaku secara resmi, yaitu : pertama, rumusan piagam Jakarta atau Jakarta Charter bertanggal 22 juni 1945; kedua, rumusan pembukaan Undang Undang Dasar yang di sahkan pada tanggal 18 agustus 1945; ketiga, rumusan Mukaddimah Konstitusi

Republik Indonesia serikat bertanggal 27 Desember 1949; keempat, rumusan Mukaddimah Undang-Undang Dasar Sementara Bertanggal 15 Agustus 1950; kelima, yang berasal dari rumusan kedua, yaitu rumusan pembukaan UUD 1945 yang disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945, yang di kembali diberlakukan dengan Dekrit Presiden 5 Juli 1959, yang dinyatakan oleh Presiden Soekarno sebagai dijiwai oleh rumusan pertama, yang merujuk kepada naskah piagam Jakarta bertanggal 22 Juni 1945, rumusan lainnya masih merupakan pendapat pribadi atau usulan pribadi yang disampaikan dalam sidang Badan Penyelidikan Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) seperti yang tercermin dalam isi pidato Bung Karno yang sangat terkenal, yaitu Pidato 1 Juni 1945, dan pidato Muhammad Yamin pada tanggal 29 Mei 1945 yang sering dipersoalkan mengenai kebenaran isinya, termasuk oleh Bung Hatta. Kelima dasar Negara tersebut, menurut Muhammad Yamin, terdiri dari Perikebangsaan, Perikemanusiaan, Periketuhanan, perikerakyatan, dan Kesejahteraan Rakyat. Kelimanya, menurut Yamin berakar pada sejarah, peradaban, agama, dan hidup ketatanegaraan yang telah lama berkembang di Indonesia, Bung Hatta yang berkomentar mengenai kebenaran pidato Muhammad Yamin itu, meski pun dari segi integritas intelektual, kita sudah seharusnya lebih percaya kepada Bung Karno daripada Yamin, tetapi kita juga harus bersikap adil dan tidak boleh mudah untuk percaya atau tidak percaya begitu saja pada kebenaran pidato Muhammad Yamin itu.

Mereka yang ahli dibidang sejarah sudah seharusnya mengambil inisiatif untuk meneliti secara lebih mendalam dan tuntas masalah penting ini. Dalam pidato spontannya pada tanggal 1 Juni 1945 yang kemudian dikenal sebagai lahirnya Pancasila, Soekarno mengemukakan dasar-dasar sebagai berikut: kebangsaan; Internasionalisme; Mufakat, dasar perwakilan, dasar permusyawaratan; kesejahteraan; dan ketuhanan. Nama Pancasila diucapkan oleh Soekarno dalam pidatonya itu dengan mengatakan "sekarang banyak prinsip: kebangsaan, Internasionalisme, mufakat, kesejahteraan, dan ketuhan, lima bilangannya. Dekrit Presiden 5 Juli 1945 yang dijiwai oleh piagam Jakarta 22 Juni 1945. Tentu pengertian menjiwai ini dikaitkan dengan pernyataan presiden Soekarno ketika menetapkan kembali berlakunya UUD 1945 sebagai konstitusi Negara Republik Indonesia berdasarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1945. Namun, dalam perspektif sejarah yang lebih luas, kita dapat pula mengaitkan semua peristiwa sejarah yang terkait dengan dinamika perumusan kelima sila Pancasila itu dengan kata 'menjiwai'. Artinya, semua dokumen dan seluruh peristiwa sejarah yang terkait dengan perumusan kelima sila Pancasila itu sesungguhnya juga menjiwai nilai-nilai dan prinsip-prinsip dasar yang terdapat dalam Pancasila. Istilah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang dilambangkan dengan simbol padi dan kapas, baik dalam versi rumusan Bung Karno maupun Yamin, disebut dengan istilah "Kesejahteraan rakyat" atau "kesejahteraan" saja, bukan atau belum disebut dengan istilah "kesejahteraan sosial" ataupun dengan perkataan "keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia" istilah kesejahteraan dan kesejahteraan sosial tentu berbeda kandungan maknanya, sehingga pengertian tentang Negara kesejahteraan (welfare state) terdahulu juga harus di pahami berbeda dari Negara kesejahteraan sosial (social welfare state). Demikian pula istilah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia juga berbeda pengertiannya dari sekedar kesejahteraan atau pun kesejahteraan sosial.

Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan latar belakang di atas maka permasalahan yang hendak diuraikan dalam tulisan ini adalah Bagaimana Kedudukan Haluan Konstitusi dalam Kebijakan Keadilan Sosial?

METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini, jenis penelitian yang kemudian digunakan adalah penelitian hukum Normatif. Metode penelitian menggunakan penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan Library research yaitu pendekatan yang menggunakan konsep legis positifis berupa penelitian yang mengkaji melalui perundang-undangan dan pendekatan konsep. Adapun jenis bahan hukum yang digunakan pada penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, dimana bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan sekunder yang meliputi buku literature dan bahan hukum tersier. Sedangkan sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini bersumber atau diperoleh melalui study kepustakaan. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan menelusuri pada

berbagai literature, internet, dan jurnal. hasil dari bahan yang diperoleh kemudian dianalisis secara Deskriptif kualitatif, dan melakukan penarikan kesimpulan secara induktif dan deduktif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ketuhanan Yang Maha Esa

Berbangsa, dan bernegara suda seharusnya dijadikan pengangan bersama dalam pergaulan hidup bersama oleh setiap rakyat atau warga Negara yang ber-Bhineka-Tunggal-Ika dengan Wawasan Nusantara dalam wada Neagara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan UUD 1945. Kelima sila pancasila merupakan dasar falsafat hidup bersama dan sekaligus sebagai cita-cita hidup bersama serata bintang penuntun (led-stars) bagi kemajuan peradaban bangsa di masa depan. Tata urutan kelima sila pancasila itu beserta kandungan nilai-nilai substantifnya tumbuh dinamis, sejak pertama kali di temukan dan dirumuskan oleh bung karno pada tanggal 1 juni 1945, menjadi rumusan Piagam Jakarta pada tanggal 22 juni 1945, sampai akhirnya di tetapkan secara final dan konstitusional sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam pembukaan UUD 1945 pada tanggal 18 agustus 1945. Dalam kelima sila pancasila itu, harus dicatat bahwa nilai-nilai paling pertama dan utama adalah sila ketuhanan Yang Maha Esa. Kedudukannya sebagai sila peling pertama dan paling utama dalam pancasila dalam pancasila tidak dapat di ganggu gugat oleh penghormatan kita kepada sejarah penemuan dan perumusan awal ide pancasila sebagai dasar Negara dalam pidato Bung Karno 1 juni 1945 yang menempatkan sila ketuhanan ini pada urutan terakhir yang tentun mengandung makna berbeda dengan penempatannya diurutan pertama. Dalam pidato di depan sidang BPUPKI tanggal 1 juni 1945, Bung Karno menyebutkan kelima sila pancasila itu dengan urutan: (i) Kebangsaan Indoneisa atau Nasionalisme; (ii) Internasionalisme atau Prikemanusiaan; (iii) Mufakat atau Demokrasi; (iv) Kesejahteran social dan; (v) Ketuhana. Menurut Bung Karno, kelima silaitu dapat di peras menjadi trisila, yaitu (i) sosio-nasionalisme; (ii) Sosio-Demokrasi; dan (iii) ketuhanan; yang dapat diperas lagi menjadi Gotong-Royong. Pendek kata, sila ketuhanan dalam pandangan Bung Karno berbeda di urutan terakhir, "last but not least", buakn urutan pertama seperti rumusan piagam Jakarta 22 juni 1945 dan rumusan Alinea IV pembukaan UUD 1945 yang di sahkan pada tanggal 18 agustus 1945. Urutan perumusan versi I juni 1945 ini baru merupakan ide pribadi Bung Karno, yang belum berlaku mengikat untuk seluruh warga bangsa. Rumusan resmi disepakati dalam piagam Jakarta pada tanggal 22 juni 1945 yang kemudian diperbaiki lagi dan disahkan secara resmi dan konstitusional pada tanggal 18 agustus 1945 dengan menempatkan prinsip ketuhanan Yang Maha Esa sebagai sila pertama. Yang menyinari, membimbing, dan mengintegrasikan kelima sila pancasila dalam satu kesatuan paradigm ketuhanan Yang Maha Kuasa. Tuhan Yang Maha Kuasa menurut Alinea II Pembukaan UUD 1945 adalah Tuhan Yang Maha Esa, Hanya Tuhan yang bersifat absolut. Sedangkan semua yang bukan tuhan atau selahin tuhan bersifat relative, nisbi, dan tidak boleh diperlakukan absolut. Tuhan yang demikian itulah yang terkandung maknanya dalam rumusan Pancasila dan UUD 1945 sebagai konstitusi yang paling akrab dan banyak menyebut kata-kata Tuhan. Keseluruhan kata-kata yang berkaitan dengan tuhan dan ketuhanan dapat di temukan sebanyak 14 kali dalam rumusan pembukaan dan dalam batang tubuh atau pasal- pasal UUD 1945. Pertimbangan moral nilai-nilai agama keimanan dan ketaqwaan banyak juga Negara lain di dunia yang menggunakan kata-kata Tuhan dan agama, di eropa 27 negara anggota Unit Eropa secara eksplisit menyebut kata tuhan dalam konstitusinya.

Kekuasaan yang bersifat absolut terkait dengan konsepsi Tuhan Yang Maha Kuasa, sedangkan kekuasaan lain yang bersumber dari rakyat (demokrasi) dari hukum (nomokrasi, rectsstaat), dan apa lagi dari pribadi tokoh-tokoh pemimpin, semuanya bersifat relative. Untuk itu, sistem kekuasaan Negara harus pula di lihat dalam perspektif ketuhanan Yang Maha Kuasa sebagaimana di rumuskan dalam Alinea kedua pembukaan UUD 1945. Pada alinea IV pembukaan dan pada pasal 29 ayat (1) UUD 1945, perkataan yang dipakai adalah ketuhanan Yang Maha Esa. Namu, dalam Alinea II pembukaan, yang di pakai adalah perkataan ketuhanan Yang Maha Kuasa yang mengandung konteks pengertian yang berbeda. Maha Kuasa artinya kekuasaan yang bersifat tertinggi. Hal ini berkaitan dengan konsep kedaulatan yang dalam UUD 1945 dianut beberapa doktrin sekaligus, yaitu kedaulatan rakyat pasal 1 ayat (2), kedualutan hukum pasal 1 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Menegaskan bahwa bangsa Indonesia mengakui tiga doktrin kedaulatan sekaligus, yaitu kedaulatan rakyat, kedaulatan hukum, dan di atas segalanya adalah kedaulatan Tuhan Yang Maha Kuasa, yaitu Tuhan kita semua sebagai warga bangsa Indonesia, tetapi kita sebut sesuai dengan keyakinan masing-masing golongan dengan sebutan yang kita muliakan, dan semua golongan diharuskan saling menghormati pilihan-pilihan keyakinan orang per orang masing-masing berdasarkan UUD 1945.

Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab

Sila kedua Pancasila adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Ada tiga kata penting di sini, yaitu 'Kemanusiaan', 'adil', dan 'beradab'. Pertama, terkait dengan nilai kemanusiaan, (humanity). Sesudah menempatkan ketuhanan sebagai sila pertama, langsung kita berurusan dengan prinsip kemanusiaan, yaitu yang bersifat adil dan beradab, sebagai sila kedua. Negara hanya alat dan sarana yang diperlukan oleh manusia Indonesia untuk hidup bersama sebagai manusia. Karena itu, bernegara itu adaah organisasi sebagai manusiadan untuk manusia, yaitu manusia yang adil dan beradab. Faktor keadilan dan keberadaban diyakini sangat menentukan prinsip-prinsip kemanusiaan yang berbasis pada nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam sejarah, semua peradaban besar tumbuh dan berkembang karena manusianya memiliki keyakinan diri yang tinggi sebagai refleksi dari keyakinan mereka pada Tuhan Yang Esa. Perkembangan peradaban tidak terpisahkan dari kualitas ketakwaan warga masyarakatnya kepada Tuhan Yang Maha Kuasa dengan Kualitas Ketakwaan yang dinilai erat kaitannya dengan keadilan. Al Quran menyerukan kepada semua orang untuk berbuat adil.

Bung Karno mengaitkan pengertian kemanusiaan yang adil dan beradab ini dengan prinsip "Internasionalisme". Namun sebenarnya, prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab dapat saja kita bedakan dari pengertian internasionalisme dalam hubungan antarbangsa dan antarnegara. Internasionalisme dan bahkan globalisme dapat kita bedakan pengertiannya dari universalisme, dalam arti hubungan berbangsa (internations), antarnegara (inter-states), antarnegara bangsa (inter-nation-states), ataupun antar paham kebangsaan (internationalisme) lebih bersifat organis atau komunalistik, pengertian demikian dapat dibedakan dari pengertian "universalisme" yang lebih mendasarkan diri pada bangsa, dan cita-cita kebangsaannya. Internasionalisme dan globalisme menyakut bentuknya (structure), sedangkan universalitas dan universalisme menyakut materi atau isi nilai-nilainya (substance). Internasionalitas dan globalitas bersifat keluar atau dari luar, dan universalitas berkenaan dengan nilai-nilai luhur kemanusiaan yang dapat datang dari luar ataupun dari tradisi dan kearifan lokal sendiri yang mengandung nilai-nilai luhur menurut standar yang bersifat universal. Misalnya, nilai-nilai kejujuran dan keadilan dapat di temukan dalam tradisi lokal dimana saja di seluruh dunia, dan juga dalam tradisi-tradisi yang bersifat lokal di daerah-daerah di seluruh Indonesia.

Kedua, tentang adil dan keadilan. Kemanusiaan yang di maksudkan dalam sila kedua Pancasila adalah kemanusiaan yang adil. Cita-cita kemanusiaan yang adil dalam sila kedua ini berbeda dengan prinsip keadilan social yang di rumuskan sebagai sila kelima Pancasila. Sikap dan perilaku yang diidealkan dalam rangka perwujudan sila kedua ini pernah dijabarkan oleh ketetapan MPR No II/MPR/1978 tentang pedoman penghayatan pengamalan Pancasila (P4):

1. Mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan persamaan kewajiban antarsesama manusia;
2. Saling mencintai sesama manusia;
3. Mengembangkan sikap tenggang rasa;
4. Tidak semena-mena terhadap orang lain;
5. Menjunjung nilai kemanusiaan;
6. Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan;
7. Berani membelah kebenaran dan keadilan
8. Sebagai bangsa, merasa diri sebagai bagian dari seluruh umat manusia, karena mengembangkan sikap rasa hormat-menghormati dan terbuka untuk bekerja sama dengan bangsa lain.

Adapun nilai sikap dan perilaku yang diidealkan dalam rangka perwujudan nilai-nilai dasar keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Ketetapan No. II/MPR /1978. 11 butir nilai,

1. Mengembangkan perbuatan-perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan gotong royong;
2. Bersikap adil;
3. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban;
4. Menghormati hak-hak orang lain;
5. Suka memberi pertolongan kepada orang lain;
6. Menjauhi sikap pemerasan terhadap orang lain;
7. Tidak bergaya hidup mewah;
8. Tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum;
9. Suka bekerja keras;
10. Menghargai hasil karya orang lain;
11. Bersama-sama berusaha mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial.

Setiap individu manusia Indonesia diimpikan dapat bersikap dan berperilaku seperti yang diidealkan, baik dalam dirinya sendiri maupun dalam hubungannya dengan orang lain. Khusus mengenai sila keadilan sosial, sikap dan perilaku ideal itu dikaitkan dengan persoalan struktur kehidupan yang bersama diharapkan tidak bersifat timpang dengan kesenjangan yang terlalu lebar atau berlebihan sehingga menciptakan ketidakadilan sosial dalam kehidupan bersama tentang 'adab', keberadaban, dan peradaban. Kemanusiaan yang dimaksud dalam sila kedua Pancasila adalah kemanusiaan yang beradab. Lawan kata [antonym] 'beradab' tidak beradab', 'biadab', atau 'uncivilised' terkait hal ini dapat dibedakan dua pengertian, yaitu beradab atau tidak beradab dalam konteks kualitas individu dan dalam konteks kebudayaan. Dalam pengertian kedua, yaitu dalam konteks kebudayaan, adab itu dilihat dalam pengertian kolektif, yaitu kebudayaan yang luhur, dan itulah yang biasa dipahami sebagai peradaban. Dalam kamus Merriam Webster, "civilization" itu dirumuskan dengan tiga definisi, yaitu: [1a] "a relatively high level of cultural and technological development", [1b] "the culture characteristic of a particular time or place" [2] "the process of becoming civilized [civilization is slow process with many failures and setbacks]", [3a] "refinement of thought, manners, or taste [exhibiting a high level of civilization]". [3b] "a situation of urban comfort". Peradaban itu merujuk kepada pengertian ketinggian kebudayaan suatu masyarakat atau suatu komunitas di wilayah tertentu menurut ukuran-ukuran yang bersifat universal dalam kehidupan umat manusia di sepanjang sejarah.

Persatuan Solidaritas Kebangsaan

Persatuan dan solidaritas kebangsaan harus dipahami sebagai suatu keniscayaan yang sangat penting dalam kehidupan bersama yang salu diwarnai oleh kemajemukan. Apalagi bangsa Indonesia yang dapat dikatakan merupakan bangsa paling plural di dunia, sebelum menentukan nilai dasar kebebasan dalam sistem demokrasi kerakyatan dalam sila keempat Pancasila, bangsa Indonesia menentukan lebih dulu pentingnya persatuan Indonesia sebagai sila ketiga Pancasila. Indonesia adalah bangsa yang ber-bhinneka-tunggal-ika, yang dengan sengaja harus menyatakan kehendaknya untuk terus bersatu dalam wadah Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila, perkataan persatuan Indonesia sebagai sila ketiga Pancasila tidak boleh diubah, ditambah, atau dikaitkan dengan istilah "kesatuan". Misalnya, banyak orang yang keliru, meskipun dengan maksud yang dikiranya mulia, yaitu dengan menggunakan perkataan "persatuan dan kesatuan" secara sekaligus, yang justru mencampuradukkan prinsip "persatuan dalam keragaman" (unity in diversity) dengan pengertian kesatuan yang menadung konotasi ketunggalan, keseragaman, dan penyeragaman [uniformity]. "Persatuan dan kesatuan" sangat berbeda dengan istilah "Negara Kesatuan" yang berarti "unitary state" yang di perhadapkan dengan susunan organisasi "Federal State". Dalam konteks bentuk Negara atau susunan organisasi Negara. Kata kesatuan memang bisa dipakai untuk pengertian "unitary", sedangkan kata "persatuan" dikaitkan dengan pengertian "federal" dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan pada akhir tahun 1940-an, pernah ada wacana gerakan Negara Islam yang menggunakan istilah "Republik Persatuan Islam" (RPI) yang juga menggunakan kata "Persatuan" untuk pengertian Negara federal. Artinya dalam konteks pengertian tentang bentuk Negara atau susunan organisasi Negara, istilah kesatuan dan persatuan itu memang dibedakan satu sama lain, bahkan sebagai antonim. Begitu pula dalam konteks nilai-nilai sila ketiga Pancasila, kedua istilah itu harus dibedakan

dan bahkan dipisahkan maknanya. Yang satu bersifat filosofis yang menyangkut nilai-nilai dasar sila ketiga pancasila. Sedangkan yang lain berkenaan dengan pengertian tentang bentuk dan susunan organisasi Negara. Persatuan dengan demikian bersifat sangat dinamis, tidak statis. Karena itu, kondisi persatuan juga harus diisi dan diberi makna secara lebih produktif untuk kemajuan peradaban bangsa. Perkembangan kemajuan bangsa tidak cukup hanya dengan memelihara dan merawat persatuan tanpa upaya dan langkah-langkah nyata yang bersifat produktif untuk kemajuan bersama warga bangsa Indonesia yang bersatu.

Kebebasan dan Demokrasi Kerakyatan

Kebebasan dan demokrasi kerakyatan tercermin dalam rumusan sila keempat pancasila. Kerakyatan yang dimaksud disini tidak lain adalah prinsip kedaulatan rakyat, yaitu prinsip yang mengakui bahwa kekuasaan itu berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Rakyatlah yang berdaulat dalam arti memiliki kekuasaan tertinggi dalam kegiatan bernegara. Bahkan, dalam sikap kerakyatan, dapat pula diartikan bahwa kekuasaan itu berasal dari rakyat, diselenggarakan oleh rakyat, untuk kepentingan seluruh rakyat, dan dijalankan bersama-sama dengan rakyat. Dari jargon Abraham Lincoln yang sangat dikenal, yang berasal dari pidato yang dikenal dengan sebutan Gettysburg Address. Menurut Abraham Lincoln kekuasaan tidak lain adalah *"Government of the people, by the people and for the people"* mengenai doktrin kedaulatan rakyat, dapat dikemukakan adanya pendapat yang berbeda atas pemaknaannya oleh Bung Karno dan Soepomo disatu pihak dengan Bung Hatta dan Muhammad Yamin dilain pihak. Menurut Soekarno, kedaulatan rakyat bukanlah kedaulatan rakyat sebagai individu, tetapi kedaulatan rakyat dalam arti kolektif. Bung Karno menolak ide Muhammad Yamin dan Bung Hatta untuk mencantumkan ketentuan mengenai hak asasi manusia, karena dinilainya bersifat liberal individualis. Menurut Bung Karno, kedaulatan rakyat Indonesia adalah kedaulatan rakyat sebagai suatu kolektivitas, bukan rakyat secara sendiri-sendiri yang bersifat liberal-individualitis. Karena itu rumusan pasal 28 UUD 1945 yang disahkan pada Agustus 1945 hanya menyatakan bahwa *"kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dan lisan dan tulisan dan sebagainya, di tetapkan dengan Undang-Undang. Artinya pasal atas kemerdekaan berserikat (freedom of association). Kemerdekaan berkumpul (freedom of assembly) kebebasan mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan (freedom of thought and freedom of expression) belum diakui sebagai hak konstitusional melainkan masih akan dan harus dan disepakati lebih dulu dengan undang-undang, padahal kolektifitas tentang kedaulatan rakyat seperti demikian dewasa ini tidak lagi di anut oleh UUD 1945, sejak perubahan II UUD 1945 pada tahun 2000, ketentuan tentang hak asasi manusia sudah di adopsi sangat lengkap dalam UUD 1945, mulai dari pasal 28A sampai dengan pasal 28J.*

Dengan diterimanya ide tentang hak asasi manusia itu dalam konstitusi. UUD 1945 memuat ketentuan yang seimbang antara hak dan kewajiban, antara paham kolektifisme dan individualism. Dengan demikian, kedaulatan rakyat yang dimaksud dengan sila keempat dan dijabarkan dengan ketentuan pasal 1 ayat (1) UUD 1945 adalah kedaulatan rakyat. Dengan perkataan lain, nilai-nilai dasar kerakyatan dalam sila keempat pancasila itu tidak lain adalah prinsip demokrasi kerakyatan berdasarkan pancasila dan UUD 1945

Prinsip demokrasi kerakyatan berdasarkan pancasila dan UUD 1945 dapat dijabarkan secara terbuka dan dapat menerima baik sistem pemilihan langsung oleh rakyat yang berdaulat maupun sistem pemilihan tidak langsung, yaitu melalui lembaga perwakilan rakyat. Kedua-duanya sama dapat diterima sebagai prosedur demokrasi dalam rangka memastikan perekrutan kepemimpinan yang bersifat teratur dan terbuka serta dibatasi agar tidak terjadi praktik kekuasaan yang tidak ada batas. Sebab, sejatinya sistem demokrasi tidak lain adalah untuk membatasi kekuasaan dengan memberikan peluang yang sama kepada semua warga Negara untuk berpartisipasi dalam pemerintahan

Sistem Ekonomi Pasar Pancasila

Prinsip-prinsip nilai dasar pancasila yang secara khusus berkenaan dengan dinamika perekonomian dapat pula di bahas secara tersendiri sebagaimana di gagas oleh Prof. Dr. Ing. B.J. Habibie, presiden ketiga Republik Indonesia, dengan sebutan pasar pancasila (EPP) semula, oleh para ekonomi idealis, seperti Prof. Dr. Mubiyarto, Prof. Dr. Emil Salim, dan lain-lain, sistem ekonomi Indonesia yang diidealkan itu disebut sistem ekonomi pancasila (SEP) oleh Prof. Dr. Ing. B.J. Habibie diberi nuansa baru, yaitu realisme pasar yang tidak terhindarkan, sehingga sistem ekonomi Indonesia yang diidealkan itu konstruksikannya sebagai

sistem ekonomi pasar pancasila. Dengan istilah baru ini dapat dipahami adanya kenyataan baru yang sering kali lihat sebagai sumber masalah, yaitu dinamika pasar bebas (free market). Dalam konsep baru ini, kenyataan adanya dan bahkan dominannya pengaruh dinamika pasar lebih dilihat sebagai suatu kenyataan, yang diarah globalisasi kehidupan yang serba bebas dan terbuka, dengan dinamika perubahan yang serba bersifat eksponensial dewasa ini kedudukan dalam perekonomian lokal, nasional, regional, dan global menjadi semakin tidak terhindarkan, yang menjadi masalah kemudian, bukan lagi mempernasalkan adanya atau besarnya tekanan pengaruh dinamika pasar itu dalam teori dan praktik kebijakan perekonomian.

Cara pandang baru ini tentu penting untuk dicatat jika dibandingkan dengan gagasan sebelumnya, yaitu sistem ekonomi pancasila, yang dikembangkan oleh para ekonomi idealis. Salah satu kelemahannya ialah adanya kecenderungan sikap romatis dan bahkan utopis dalam perdebatan mengenai ideology ekonomi pancasila itu sehingga mengundang reaksi yang tidak positif dari kalangan ekonomi yang akrab bergaul dengan fakta-fakta dan data empiris lapangan. Bahkan, dalam perkembangannya, baik lapangan akademis maupun praktis, idealism ekonomi pancasila itu diperhadapkan dengan sikap-sikap yang sangat pragmatis dikalangan mayoritas ekonomi, yang menempatkan realitas ekonomi pasar sebagai segalanya, dua mazhab pemikiran itulah yang muncul dalam perdebatan mengenai gagasan perubahan terhadap rumusan pasal 33 UUD 1945 pada tahun 2001-2002 dengan menghasilkan kompromi dengan rumusan yang ada sekarang, seperti terlihat dalam pasal 33 ayat [4] dan [5] serta pasal 34 ayat [1],[2],[3], dan [4].

Semangat jalan tengah itu tercermin dalam rumusan UUD 1945 pasal 33 ayat (4) yang baru, yaitu; "perekonomian nasional di selenggarakan berdasar atas demokrasi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi-berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan, lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional" sistem ekonomi yang di sepakati secara konstitusional adalah berdasar atas demokrasi ekonomi dengan enam prinsip pokok, yaitu: [i] prinsip kebersamaan [ii] prinsip efisiensi-berkeadilan, [iii] prinsip keberlanjutan, [iv] prinsip berwawasan lingkungan, [v] prinsip kemandirian, [vi] dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Karena itu Prof. Dr. Ing. B.J. Habibie berpendapat bahwa nama sistem ekonomi Indonesia yang harus di bangun adalah sistem ekonomi pasar pancasila. Apalagi, 'brand-name' pancasila ini dewasa ini cenderung semakin kurang mendapat perhatian dikalangan generasi milenial, karena itu istilah yang tepat untuk itu adalah ekonomi pasar pancasila, saya pun setuju pendapat ini sehingga saya berpendapat, untuk memandu pembangunan ekonomi Indonesia di masa depan, sistem ekonomi pasar pancasila ini suda saatnya dikaji dengan dijabarkan secara lebih operasional oleh kalangan ahli ekonomi, ahli perencanaan pembangunan, dan para ahli lintas disiplin ilmu pengetahuan untuk merancang masa depan Indonesia yang semakin maju, merdeka, bersatu, adil, dan makmur, berdasarkan pancasila dan UUD 1945.

KESIMPULAN DAN SARAN

Dari uraian pembahasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa tinjauan filsafat kenegaraan dapat memberikan gambaran tentang hakikat Haluan Negara. Berangkat dari filsafat kenegaraan Pancasila terlihat bahwa ada tiga konsensus dasar yang disepakati oleh para pendiri bangsa sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan negara, yaitu Pancasila, UUD 1945, dan Haluan Negara, yang ketiganya saling berkait kelindan sebagai *triangel of basic state consensus*. Sehingga keberadaan Haluan Negara menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Pancasila dan UUD 1945.

Mengingat begitu pentingnya keberadaan Haluan Negara dalam hubungannya dengan Pancasila dan UUD 1945, maka disarankan dimasa yang akan datang perlu dilakukan penataan sistem ketatanegaraan Indonesia terutama terkait dengan keberadaan Haluan Negara sebagai pedoman kebijakan dasar negara, sehingga penyelenggaraan pembangunan negara dapat berjalan sesuai dengan yang dikehendaki dalam falsafah negara, Pancasila.

Reference

- Agus Triansyah, F., Ayu Suryaningrum, D., Trihudyatmanto, M., Pranata Mulya, N., Gultom, A. W., Sismar, A., Munzir, M., Rusliana Muhamad Saleh, E., Lintang Rachmadana, S., Pahmi, P., Amam, A., & Sabaria, S. (2023). *STUDI KELAYAKAN BISNIS* (Vol. 1).
- Alfian, Mely G. Tan, dan Selo Soemardjan [eds], *Kemiskinan Struktural: Suatu Bunga Rampai*, Malang; HIPIS, 1980.
- Andriyan, Y., Rajab, A. M., Hidayat, R., Muhamad, S., & Munzir, M. (2023). Eksistensi Naskah Akademik dalam Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah. *JPPAP: Jurnal Pemerintahan, Politik Anggaran Dan Adimistrasi Publik*, 3(1), 1-1-18.
- Benny K. Harman, *Mempertimbangkan Mahkamah Konstitusi Sejarah Pemikiran pengujian UU terhadap UUD 1945*, (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2013).
- Diana Conyers, *An Introduction to Social Planning in the Third World*, Chichester, Wiley and sons, New York, 1982.
- Definubun, Y., Khaerani, A., & Fajar, U. (2023). *FINANCIAL STATEMENTS DISCLOSURE: SATU TINJAUAN KEUANGAN DAERAH*. *Financial and Accounting Indonesian Research*, 3(1), 55-63.
- Jimly Asshiquiqe, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Jimly Asshiddiqie. *Model-Model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara*, (Jakarta: Setjen dan Kepaniteraan MKRI, 2006).
- Jimly Asshiquiqe. *peradilan etika konstitusi*, sinar Grafika, Jakarta: 2014.
- Jimly Asshiquiqe. *Tuhan dan agama dalam konstitusi: pergeseran antara ide-ide "godly constitution versus godless constitution"*, Jakarta, 2010.
- Jimly Asshiquiqe. *Gagasan kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi dan pelaksanaannya di Indonesia*, Ichtiar Baru-van Hoeve Jakarta, 1994
- Jimly Asshiquiqe. *Konstitusi Ekonomi*, Jakarta: penerbit Buku Kompas, 2010. (edisi revisi 2016).
- Jimly Asshiquiqe, *Undang- Undang Dasar 1945: Konstitusi Negara Kesejahteraan dan Realitas Masa Depan*, orasi pengukuhan guru besar fakultas hukum Indonesia di Depok, 13 juni 1998.
- John Rawls, *A Theory of Justice*, (edisi pertama 1971), The Belknap Press of the Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts, edisi revisi 1999.
- Konstitusi dan Kebudayaan dan Kebudayaan Konstitusi*, Malang: Setara, 2017.
- Munzir, M. (2023). *TINGKAT PENGALAMAN PELAKU USAHA MIKRO KECIL MENENGAH DAN SOSIALISASI SAK EMKM TERHADAP PEMAHAMAN SAK EMKM (STUDI UMKM PADA KABUPATEN SORONG)*. *Konferensi Ilmiah Akuntansi X*, 1-11.
- Munzir, M., Rini, T. H. C., & Azis, M. (2021). Implementasi Corporate Social Responsibility Terhadap Citra Perusahaan. *Balance Vocation Accounting Journal*, 5(1), 1-11.
- Pereira, L., & Hanggari Citra Rini, T. (2022). *PENGARUH LINGKUNGAN EKSTERNAL DAN LINGKUNGAN INTERNAL TERHADAP KINERJA UKM MELALUI KEUNGGULAN BERSAING PADA UKM DI KOTA SORONG*. *AKSELERASI: Jurnal Ilmiah Nasional*, 4(3), 162-169.
- Rajab, A. M., Andriyan, Y., & Muhamad, S. (2022). *KEWENANGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT DALAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA PASCA PEMBERLAKUAN UU NO 3 TAHUN 2020*. *JPPAP: Jurnal Pemerintahan, Politik Anggaran Dan Adimistrasi Publik*, 2(1), 32-46.
- Rajab, A. M., Andriyan, Y., Muhamad, S., & Supardi, E. (2023). Legalitas Mahkamah Konstitusi Mengenai Kewenangan Memutus Sengketa Pilkada. *JPPAP: Jurnal Pemerintahan, Politik Anggaran Dan Adimistrasi Publik*, 3(1), 36-51.
- PERUSAHAAN: TELAAH RASIO KEUANGAN (STUDI PADA PT. JATI JAYA PERKASA MANDIRI MAROS)*. *Financial and Accounting Indonesian Research*, 3(1), 22-27.
- Rini, T. H. C., Khaerani, A., & Munzir, M. (2022). Pengaruh Partisipasi Anggaran dan Akuntansi Pertanggungjawaban Terhadap Kinerja Manajerial BUMN di Kota Sorong. *Financial and Accounting Indonesian Research*, 2(1), 57-69.
- Rismawati, R., Sari, N., Riyanti, R., Sahrir, S., Supri, Z., Syamsuddin, S., & Munzir, M. (2023). *AKUNTANSI KEUANGAN SYARIAH: Relevansi Standar Akuntansi Syariah dalam Menjalankan Bisnis Syariah* (Vol. 1). <https://lppi.umpalopo.ac.id/>

- Maria Farida, Masalah Hak Uji Terhadap Peraturan Perundang-Undangan dalam Teori Perundang-Undangan, Seri Buku Ajar, Jakarta: FHUI, 2000.
- Moh. Mahfud MD, Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi, (Jakarta: LP3ES, 2001).
- Pengantar Hukum Tata Negara, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2012. Rahardjo Satjipto, Ilmu Hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.
- Soimin dan Mashurianto, Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia, (Yogyakarta: UII Press, 2012).
- Thomas Humphrey Mashall, Social Policy in the Twentieth Century. London: Hutchinson, 1965
- UUD 1945 sebagai 'Welfare Constitution'. Orasi dalam Kongres Serikat Pekerja di Jakarta, 13 Februari, 2014.